



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: M/02/KS.06/I/2024

NOMOR: 01/ORI-MOU/I/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-01-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MOKHAMMAD NAJIH, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-19 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia Terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud Dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman dalam melakukan kerja sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan membangun sinergi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pencegahan maladministrasi;
- b. percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. pertukaran informasi dan/atau data;

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Pendanaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Adendum

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan, dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan menyampaikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dan ayat (2) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 10

Korespondensi

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Kerja Sama
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 51,
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Email : birokln.kemnaker@gmail.com
kdn.kemnaker@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said, Kavling C-19, Kuningan,
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 22513737
Email : kerjasama@ombudsman.go.id

Pasal 11

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU,



IDA FAUZYAH